



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tanjung Selatan No. 3 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan, 71571, Telp dan fax. (0526) 2022222, 2021390

PENGUMUMAN PERMOHONAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Sehubungan dengan adanya rencana kegiatan Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 3 Tahap 4 Gunung Sari oleh PT Anugrah Dua Mitra maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 4 menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL dan menjadi prasyarat untuk Penerbitan Persetujuan Lingkungan, maka Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 3 Tahap 4 Gunung Sari oleh PT Anugrah Dua Mitra tersebut akan diproses dengan kegiatan :

- A. Identitas Pemrakarsa
1. Nama Pemrakarsa : PT Anugrah Dua Mitra
 2. Penanggung Jawab : Henry Lubis
 3. Alamat : Jl. Pandan Arum 3 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
 4. Telpn : 0853 4712 5095
- B. Jenis Kegiatan : Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 3 Tahap 4 Gunung Sari
- C. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Belimbing dan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
- D. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemrakarsa :
1. Wajib memiliki rekomendasi pemanfaatan ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
 2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL yang telah disetujui.

Untuk itu dimohon kepada masyarakat, pemerhati lingkungan dan stakeholder lingkungan agar dapat memberikan Saran, Pendapat, Tanggapan dan Masukan terhadap Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 3 Tahap 4 Gunung Sari PT Anugrah Dua Mitra tersebut. Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud agar disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

D/a : Jl. Tanjung Selatan Nomor 3 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong

Telpn : (0526) 2021222

Email : dlh@tabalongkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas segala saran, pendapat dan tanggapan, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas


Ir. ROWIRAWATIANICE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tanjung Selatan No. 3 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan, 71571, Telp dan fax. (0526) 2022222, 2021390

PENGUMUMAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Sehubungan dengan adanya rencana kegiatan Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 6 di Desa Maburai oleh PT Anugrah Dua Mitra maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 4 menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL dan menjadi prasyarat untuk Penerbitan Persetujuan Lingkungan, maka Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan oleh PT Anugrah Dua Mitra tersebut akan diproses dengan kegiatan :

A Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa : PT Anugrah Dua Mitra
2. Penanggung Jawab : Henry Lubis
3. Alamat : Jl. Pandan Arum 3 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
4. Telpn : 0853 4712 5095

B. Jenis Kegiatan : Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 6

C. Lokasi Kegiatan : Jl. Jend. A. Yani Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

D. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemrakarsa :

1. Wajib memiliki rekomendasi pemanfaatan ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
2. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL yang telah disetujui.

Untuk itu dimohon kepada masyarakat, pemerhati lingkungan dan stakeholder lingkungan agar dapat memberikan Saran, Pendapat, Tanggapan dan Masukan terhadap Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan Anugrah Regency 6 PT Anugrah Dua Mitra tersebut. Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud agar disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

D/a : Jl. Tanjung Selatan Nomor 3 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong

Telpn : (0526) 2021222

Email : dlh@tabalongkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas segala saran, pendapat dan tanggapan, diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas

Ir. ROWI RAWATIANICE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19661125 199403 2 003